



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETAPANG ENERGI MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu percepatan proses pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui peningkatan sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah berupa Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak dibidang penjualan, pengisian dan mentera ulang tabung gas elpiji, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum atas barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan Daerah dan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Ketapang Energi Mandiri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 700).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
Dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH KETAPANG ENERGI MANDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Ketapang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Ketapang Energi Mandiri yang selanjutnya disebut PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modal awalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
9. Direksi adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan perseroan daerah serta mewakili perusahaan perseroan daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroda.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan asli daerah Kabupaten Ketapang.
13. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu Pendirian

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD yang berbentuk Perseroda.
- (2) Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Ketapang Energi Mandiri.
- (3) Pendirian badan hukum PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) berkedudukan di Ketapang.
- (2) PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Ketapang dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah.
- (3) Apabila perlu, PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dapat membentuk cabang dan/atau anak perusahaan didalam Daerah maupun diluar Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan cabang dan/atau anak perusahaan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan

Pasal 4

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir, mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah serta meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 5

Tujuan didirikannya PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) untuk membantu Pemerintah Daerah dalam:

- a. memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Bagian Keempat
Bidang Usaha

Pasal 6

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) bergerak dibidang usaha menjual, mengisi dan mentera ulang (retester) tabung gas elpiji.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

BAB IV
ANGGARAN DASAR PERSERODA

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dinyatakan dalam akta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu
Sumber Modal Perseroda

Pasal 9

- (1) PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.

- (2) Sumber modal PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari APBD.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. Perseroda lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. Perseroda lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (7) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Bagian Kedua Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. pendirian PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda);
 - b. penambahan modal PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda); dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) ditujukan untuk memenuhi persyaratan pendirian Perseroda.
- (2) Modal dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).
- (3) Modal ditempatkan dan harus disetor penuh oleh pemegang saham saat pendirian perseroan paling sedikit sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (Tujuh Milyar Rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kedalam modal PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda).
- (2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa saham pada PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda).
- (3) Penambahan modal atau pengurangan modal dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap penambahan modal yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atas saham PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Saham

Pasal 13

- (1) Semua saham yang diterbitkan PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Penyertaan modal pada PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dimungkinkan dari Pihak Ketiga dengan ketentuan kepemilikan saham paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus).
- (3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.

- (5) Penyertaan saham dari pihak atau lembaga lain, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Keikutsertaan dalam pemilikan dan penggunaan hak atas saham adalah orang perorangan atau Badan Hukum Indonesia atau Subjek Hukum Asing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahtanganan saham diatur dalam anggaran dasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 14

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau dengan pihak lain (swasta) atas persetujuan RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Organ Perseroda meliputi:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

Pasal 16

Setiap orang dalam pengelolaan PT.Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 17

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

- (4) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) didalam RUPS.
- (8) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang Perseroda untuk mewakilinya dalam RUPS.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, diatur dalam Anggaran Dasar PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda).

Bagian Ketiga Komisaris

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Komisaris ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Proses pemilihan anggota Komisaris dilaksanakan melalui seleksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal Bupati bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Jumlah anggota Direksi untuk perusahaan PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi, diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII
PEGAWAI

Pasal 22

- (1) Pegawai PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 23

- (1) Tahun buku Perusahaan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh pengesahan.

- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 24

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi.
- (2) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB X PENGUNAAN LABA

Pasal 25

- (1) Laba bersih sesuai hasil keputusan RUPS akan dibagikan untuk pemegang saham (dividen), cadangan umum, cadangan tujuan dan jasa produksi serta dana kesejahteraan.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah seluruhnya disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB XI PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN

Pasal 26

- (1) PT. Ketapang Energi Mandiri (Persero) dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis independen yang profesional.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (4) Proses pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Ketapang Energi Mandiri (Persero) ditetapkan dengan:
 - a. keputusan RUPS; dan
 - b. penetapan pengadilan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 28

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan:
- a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas; dan
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 29

Pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan dan mengelola PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) dilakukan Komisaris berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 10 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN
BARAT (2)/(2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH KETAPANG ENERGI MANDIRI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang sangat luas dalam mengatur dan mengurus Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang APBD, melalui pemanfaatan sumber-sumber produktif yang ada di Kabupaten Ketapang, antara lain dapat digali dari keuntungan yang diperoleh dengan mendirikan BUMD berupa PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda), yang modalnya didapat dari harta kekayaan daerah yang dipisahkan.

PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) bergerak dalam bidang penjualan, pengisian dan mentera ulang tabung gas elpiji.

Secara umum dapat dikatakan bahwa peranan dan fungsi pendirian PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) adalah memberikan kontribusi bagi penambahan PAD, perluasan kesempatan kerja, serta penyebaran hasil produksi kekayaan daerah yang merata bagi masyarakat di Kabupaten Ketapang. Selain itu PT. Ketapang Energi Mandiri (Perseroda) juga berperan mengemban fungsi Pemerintah Daerah didalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah perlu dikembangkan sesuai tuntutan pembangunan daerah, maka pembinaan masih tetap berada dibawah Bupati Kabupaten Ketapang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas